

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latang Belakang Masalah**

Penting bagi setiap negara untuk memiliki kestabilan ekonomi yang baik, terdapat beberapa faktor pendukung guna merealisasikannya, misalnya melalui Bank. Bank menjadi lembaga penghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, guna menciptakan kesejahteraan bagi khalayak umum (Setiawati dkk., 2017). Bank syariah mempergunakan ajaran hukum Islam pada setiap aturan perjanjian dengan seluruh pihak terkait guna pelaksanaan penyimpanan ataupun pembiayaan usaha, serta lainnya (D. A. Akbar, 2013).

Di Indonesia sistem perbankan dibedakan menjadi dua jenis, yakni secara konvensional serta secara hukum Islam berpedoman pada Al-Quran & Al-Hadist yang disebut sebagai bank syariah (Nugroho, 2020). Terjadi persaingan cukup ketat antar kedua jenis bank tersebut, mengingat keduanya saling berupaya mendapatkan ataupun mempertahankan nasabah, sehingga tidak mengherankan jika berbagai usaha dikerahkan guna merealisasikan tujuan sebagaimana yang diharapkan Setiawati dkk (2017).

Bank syariah berkembang pesat di Indonesia, setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Pasca berlakunya UU, terjadi perkembangan cukup signifikan pada bank syariah di Indonesia, tercermin melalui aspek jumlah bank, karyawan, komposisi pembiayaan, dan

aset perbankan (Yunita & Fitri, 2020). Melalui perkembangan bank syariah, mencerminkan bertambahnya kebutuhan khalayak umum mengenai keberadaan lembaga syariah, oleh karenanya menjadi penting bagi bank syariah untuk terus menunjukkan kinerja terbaiknya agar kemajuannya berkelanjutan serta mampu terus eksis dikemudian hari, upaya yang bisa dilaksanakan yakni melalui pelaporan pertanggungjawaban sosial kepada khalayak umum, khususnya pada nasabah (Murdiansyah, 2021).

Selalu terjadi perubahan pada aspek perekonomian, sehingga tidak mengherankan jika terkadang tingkat perekonomian individu ataupun lembaga terkategori baik, namun tidak menutup kemungkinan dilain waktu terkategori kurang baik. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor penyebab, baik internal ataupun eksternal, oleh karenanya setiap pakar tidak bisa secara penuh memprediksi perekonomian individu ataupun lembaga pada waktu tertentu, mereka hanya dimungkinkan mengestimasi saja arah gerak perekonomian melalui berbagai asumsi yang tercipta (Tiono & Djaddang, 2021). Tidak terkecuali pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Melalui perkembangan pandemi yang cukup pesat berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali. Oleh karenanya bisa dipastikan bahwa selama pandemi kehidupan seseorang turut serta merasakan dampak dari pandemi, mulai dari kesehatan, perekonomian, pendidikan, pekerjaan, dll. Berbagai penelitian yang dilakukan nyatanya tidak mampu memberi jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan mengenai

pandemi Covid-19, sehingga ketidakpastian menjadi akhir dari jawaban. Sebab itu, berbagai tatanan kehidupan turut serta mengalami perubahan, dikarenakan siap ataupun tidak, bersedia ataupun tidak, setiap makhluk hidup harus beradaptasi dengan perubahan yang tidak diprediksi (Wicaksono & Maunah, 2021). Dampak pandemi bagi perekonomian misalnya yakni banyak bisnis harus menutup operasi untuk mencegah virus ini. Akibatnya, perusahaan berdampak negatif terhadap perekonomian, dan mengurangi pendapatan (Rahmani, 2020). Bahkan Ketika virus ini menyebar, dampaknya sangat luas sehingga menimbulkan krisis tidak hanya dalam hal ekonomi tetapi juga semua bidang kehidupan (Saputri & Hanase, 2021). Terbukti dengan meningkatnya jumlah orang masyarakat yang terpapar COVID-19. Hingga 12 September 2022, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 telah mencapai 603.711.760 di seluruh dunia dan 6.392.492 di Indonesia (<https://covid19.go.id/>).

Kurun waktu 2 tahun terakhir ini keadaan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan drastis yang juga menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia juga ikut meningkat (Kartika & Riadi, 2022). Pemerintah juga telah menganalisis bahwa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 pasti akan berpengaruh bagi laba serta kinerja keuangan yang menurun pada berbagai jenis bisnis, karena adanya ketidakpastian yang tinggi maka berdampak juga pada investasi di pasar keuangan yang akan mengalami penurunan secara berkala dan tentu juga berpengaruh pada aset lancar perusahaan, dan jika aset

lancar mengalami perubahan yang signifikan, maka nilai rasio lancar juga akan ikut terpengaruhi (Kartika & Riadi, 2022).

Menurut Nurkhalifa dkk (2021) Kinerja keuangan menjadi faktor penting yang memerlukan perhatian khusus oleh bank guna tetap eksis dimasa pandemi. Kinerja keuangan suatu bank dapat dievaluasi dengan menggunakan beberapa indikator berdasarkan pelaporan keuangan bank tersebut. Posisi keuangan bank tercermin melalui laporan keuangan yang dipaparkan. Mengingat teruraikannya pula kinerja keuangan bank dari waktu ke waktu. Oleh karenanya tidak mengherankan jika mayoritas pengguna laporan keuangan akan menjadikannya sebagai patokan dalam pengampilan keputusan ekonomi mengenai keberlangsungan hidup perusahaan dimasa sekarang maupun memprediksi masa mendatang (Lase dkk., 2022).

Kinerja keuangan dipergunakan bagi para pemilik modal usaha melakukan penilaian atas tercapainya seluruh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kinerja keuangan dimungkinkan bagi mereka mengambil keputusan bagi berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan (Alimun dkk., 2022)

Secara umum rasio keuangan dikategorikan menjadi lima bagian yakni: Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Likuiditas, & Penilaian. Dari kelimanya, rasio profitabilitas dianggap valid sebagai sebagai alat ukur pelaksanaan bank (Milniati, 2022)

Rasio Profitabilitas yakni rasio guna pengukuran kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Rasio ini

terkategorisasi sebagai hasil akhir atas keputusan serta kebijakan perusahaan, melalui penggunaannya dimungkinkan melakukan pengukuran efektifitas manajemen perusahaan pada penggunaan asset maupun modalnya untuk menghasilkan keuntungan (Esomar & Christianty, 2021).

Yunita & Fitri (2020) melakukan pembagian cara pengukuran profitabilitas perbankan syariah melalui ROA & ROE. ROA yakni rasio keuntungan yang bisa menilai kemampuan perbankan syariah menggunakan seluruh asset yang dimiliki guna memperoleh keuntungan. Mengelola perusahaan secara efektif tentunya menjadi tanggungjawab serta tugas penting yang harus dilakukan oleh direksi, guna terealisasinya efektivitas kinerja. Upaya lain yang turut serta mewujudkan tujuan yakni melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki, agar terciptanya keunggulan struktur tata kelola (Aprilia dkk., 2020)

Terdapat berbagai indikator yang dipergunakan sebagai dasar penilaian bagi kinerja keuangan bank. Satu diantaranya yakni *Return On Asset (ROA)*, *Return On Assets (ROA)* dipergunakan bagi pengukuran efektifitas perusahaan selama upaya mendapatkan keuntungan melalui pemanfaatan aktiva. Oleh karenanya keduanya memiliki hubungan searah, tercermin melalui tingkat yang sama (ROA tinggi = profitabilitas tinggi), berdampak pada peningkatan profitabilitas para pemegang saham (D. A. Akbar, 2013). Indikator keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja tercermin melalui peran pentingnya pada penilaian kinerja keuangan sehingga memungkinkan untuk digunakan bagi pelaksanaan prediksi berlangsungnya suatu usaha. Mengevaluasi efektivitas bisnis

perbankan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan (Aulidkk., 2021).

Kinerja perbankan syariah saat ini mengalami perlambatan selama pandemi Covid-19. Dikarenakan berbagai tantangan yang harus dihadapi, mengingat ketidakpastian yang ditimbulkan menjadikan masyarakat harus berpikir terlebih dahulu ketika hendak bertindak. Berbagai aktivitas kehidupan tidak bisa dipungkiri turut serta terdampak pandemi, tidak terkecuali sektor Bank Syariah. Agar mampu bertahan ditengah kondisi kekacauan yang terjadi, menjadi penting bagi Bank Syariah melaksanakan mitigasi risiko serta memiliki berbagai strategi inovatif (Hidayat dkk., 2021)

Kinerja keuangan terpengaruh oleh berbagai faktor, misalnya hadirnya fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada sistem tata kelola perusahaan. Mengingat struktur tata kelola bank yang berbeda dengan bank konvensional menjadi dasar pentingnya keberadaan DPS. Patuhi (*shari'ah compliance*) saat menjalankan bisnis (Nugroho, 2020).

Guna merealisasikan peningkatan kinerja keuangan bank syariah, DPS menjadi sumber daya terpenting (Afiska dkk., 2021). DPS memainkan peran terpenting pada kontrak Syariah. Ini berarti menyiapkan pedoman produk dan izin operasi dan laporan berkala tahunan. Dari sisi operasionalisasi, pengawasan perbankan syariah dilakukan untuk memastikan bank syariah mematuhi ketentuan syariah dalam kegiatan operasionalnya (Lenap dkk., 2021).

Terdapat beberapa faktor pengaruh bagi kinerja keuangan yakni karakteristik dewan pengawas syariah, modal intelektual dan kecukupan modal. Faktor berpengaruh pertama bagi kinerja keuangan yakni DPS, meliputi ukuran, kualifikasi pendidikan, serta reputasi yang dimilikinya.

Ukuran DPS secara teoritis, efisiensi dewan direksi sebagai mekanisme untuk mempengaruhi keputusan manajemen, mengacu pada teori *Resource Based Theory*. Di sisi lain, dalam kerangka teori *Resource Based Theory* (RDT) penelitian memperkirakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berukuran besar dapat mengelola ketergantungan perusahaan pada eksternal. Selain itu, dalam keuangan Islam, sejumlah besar anggota dalam DPS dapat meningkatkan kinerja keuangan, informal atau memfasilitasi pembentukan hubungan bisnis dengan bank lain (Baklouti, 2022). Dewan Syariah memainkan peran yang kuat dan otentik dalam mengendalikan aktivitasnya. Akibatnya, ukuran Dewan Syariah merupakan faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kinerja. Peran Dewan Syariah bervariasi dari satu lembaga ke lembaga lain tergantung pada sifat, tingkat dan tingkat kepatuhan terhadap Syariah (Hakimi dkk., 2018). Dewan pengawas Syariah harus secara konsisten memantau kegiatan bisnis bank sehari-hari dengan cara yang ditentukan oleh peraturan Islam. Risiko *non-compliance & non-credibility* pada bank syariah terjadi karena ketidakmampuan manajemen untuk menguasai pengetahuan Islam, yang mempengaruhi penarikan dana oleh deposan (Nofendi & Wahyudi, 2017). Bukti empirisnya tercermin melalui hasil penelitian oleh (Mollah & Zaman, 2015), (Nomran dkk., 2018),

(Baklouti, 2022) mamaparkan bahwasanya terdapat pengaruh positif DPS bagi kinerja keuangan, namun menurut penelitian (Afiska dkk., 2021) mengemukakan bahwasanya DPS berpengaruh negatif bagi kinerja keuangan.

Faktor selanjutnya adalah Kualifikasi Pendidikan DPS, melalui pendidikan yang dimiliki akan mencerminkan kualitasnya (Nomran dkk., 2018). Melalui pendidikan tinggi yang dimiliki anggota DPS memungkinkan baginya untuk turut serta terlibat pada penyelesaian permasalahan ekonomi, tidak hanya seputar permasalahan syariah (Nugraheni, 2018). Oleh karena itu, kinerja perusahaan secara positif terkait dengan anggota dewan yang berkualitas (Nomran dkk., 2018). Dari teori *Resource Based Theory* (RDT) anggota dewan yang berkualitas dan terampil dapat dipertimbangkan sebagai sumber daya strategis untuk menyediakan hubungan strategis dengan sumber daya eksternal yang berbeda (Bathula, 2008). Hubungan kualifikasi Pendidikan DPS dengan kinerja keuangan dalam bukti empiris pada penelitian (Nomran dkk., 2018), (Afiska dkk., 2021), (Hakimi dkk., 2018), (Garas, 2010) mengemukakan bahwasanya terjadi pengaruh positif kualifikasi pendidikan DPS bagi kinerja keuangan. Sedangkan menurut penelitian (Hamsyi, 2021) menyatakan bahwa kualifikasi pendidikan memberi pengaruh negatif bagi kinerja keuangan.

Faktor selanjutnya yaitu Reputasi Dewan pengawas Syariah. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwasanya DPS menjadi sumber daya terpenting bagi bank syariah guna merealisasikan peningkatan kinerja keuangannya (Afiska dkk., 2021). Merujuk UU No. 21 Tahun 2008 DPS

berperan pada proses pengawasan bagi pemenuhan prinsip syariah pada perbankan syariah. DPS juga berperan menasehati direksi juga melakukan pengawasan kegiatan bank agar sejalan dengan prinsip syariah. Di tingkat nasional, terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) ciptaan MUI, tugas serta wewenangnya yakni menetapkan fatwa produk & jasa pada bisnis bank yang berbasis bisnis. pada prinsip-prinsip syariah (Fakhrudin, Jusoh, dkk., 2020).

Dari sudut pandang *Resource Based Theory* (RDT), guna merealisasikan peningkatan kinerja keuangan, SDM menjadi sumber daya terpenting mengingat peran yang dimilikinya, adanya reputasi baik yang dimiliki individu sebagai anggota dewan tentunya berdampak positif, selain melalui kepemilikan pengalaman serta pendidikan (Nomran dkk., 2018). Bukti empirisnya tercermin melalui hasil penelitian (Nomran dkk., 2018) mengemukakan bahwasanya reputasi DPS berpengaruh positif bagi kinerja keuangan. Sedangkan menurut penelitian (Afiska dkk., 2021), (Baklouti, 2022) menunjukkan bahwa reputasi DPS memberi pengaruh negatif bagi kinerja keuangan.

Faktor selanjutnya yakni modal intelektual, yakni asset tidak berwujud yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan. Terdapat 3 komponen, yakni: fisik, manusia (HU) & struktural (SC) (Meilani dkk., 2021). Modal intelektual berfungsi penting bagi peningkatan nilai perusahaan ataupun kinerja keuangannya (Yunita & Fitri, 2020). Melalui peningkatan pendapatan serta laba perusahaan akan diiringi dengan peningkatan ROA. Mengoptimalkan penggunaan modal intelektual membantu

perusahaan merealisasikan peningkatan ROA melalui pendapatan yang meningkat tanpa memerlukan biaya yang tinggi ataupun pengurangan biaya operasionalnya (Febry, 2018). Merujuk *Resources Based Theory (RBT)* meyakini bahwasanya dimungkinkan bagi perusahaan merealisasikan pencapaian keunggulan kompetitif jikalau adanya kepemilikan sumber daya yang unggul melalui penciptaan serta pemertahanan keunggulan kompetitif, memungkinkan bagi perusahaan melaksanakan pengembangan sumber daya guna bernilai tinggi, tidak gampang diduplikat, menjadi ciri khas, tidak dapat digantikan, bisa diandalkan (Fatah dkk., 2022). Hubungan modal intelektual dengan kinerja keuangan dalam bukti empiris yang ada yaitu penelitian (Zuliana & Aliamin, 2019), (Muhibddin & Mufraini, 2022), (Nizar & Anwar, 2015) memaparkan bahwasanya terdapat pengaruh positif modal intelektual bagi kinerja keuangan. Sedangkan dalam penelitian (Augustpaosa Nariman, 2020), (Nazra & Suazhari, 2019), (Dwijayanti dkk., 2021), (Azizah, 2022) menyatakan bahwasanya modal intelektual tidak berpengaruh bagi kinerja keuangan.

Faktor selanjutnya yakni kecukupan modal, modal menjadi faktor terpenting bagi perkembangan serta kemajuan bank, mengingat berdampak pada kepercayaan masyarakat (Nurkhalifa dkk., 2021). Selama pelaksanaan operasional bank, tentunya dimungkinkan terjadi beberapa kegiatan tidak terencana sebelumnya, disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karenanya jika dikemudian hari ditemukan peristiwa sebagaimana demikian, melalui modal yang cukup akan melindungi bank dari kerugian. Kecukupan modal yakni

rasio dengan tujuan penyerapan kerugian yang diciptakan atas pelaksanaan kegiatan (Mahmudah & Suprihhadi, 2022). Menurut Lullah & Waruwu (2020) mengemukakan bahwasanya tingginya tingkat kecukupan modal bank, berdampak pada kemampuannya memperoleh laba serta pendanaan aktiva produktif yang tinggi pula. Tentunya setiap bank berharap agar seluruh kegiatan operasionalnya berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan, karenanya melalui kecukupan modal hal tersebut akan mampu terealisasi, sehingga walaupun sedang berada pada situasi kritis, memungkinkan bagi bank untuk tetap aman dikarenakan kepemilikan cadangan modal (Mauliza & Daud, 2016).

Hubungan kecukupan modal dengan kinerja keuangan dalam bukti empiris yang ada yaitu penelitian Penelitian oleh (Lullah & Waruwu, 2020), (Petria dkk., 2015), (Naushad, 2019), (Widiasmara & Ubaidillah, 2021), (Mahmudah & Suprihhadi, 2022) memaparkan bahwasanya kecukupan modal berpengaruh positif pada kinerja keuangan. (Ananta & Nurcholisa, 2016), (Wiarta, 2020) mengungkapkan bahwasanya kecukupan modal berpengaruh negatif bagi kinerja keuangan.

Merujuk penjelasan diatas serta beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan mengenai pengaruh karakteristik DPS, modal intelektual & kecukupan modal bagi kinerja keuangan masih banyak perbedaan hasil tentang penelitian terdahulu. Sehingga perlu adanya penelitian kembali untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi kinerja keuangan

Penelitian ini yakni bentuk pengembangan pada penelitian oleh Afiska dkk (2021) menjelaskan mengenai indikator karakteristik DPS, yakni ukurannya bagi ROA berpengaruh negatif signifikan bagi kinerja keuangan (ROA). Oleh karenanya bisa ditarik kesimpulan bahwasanya besarnya DPS akan berpengaruh bagi penurunan ROA Bank Syariah. Selanjutnya Pengaruh Kualifikasi Pendidikan DPS terhadap ROA berpengaruh positif signifikan bagi kinerja keuangan (ROA). Melalui tingkat pendidikan yang tinggi DPS dimungkinkan baginya untuk menganalisis secara lebih kuat serta profesional, juga mampu menentukan ketetapan apakah peraturan bisa dilaksanakan secara syariah ataupun tidak. Selanjutnya intensitas rapat yang dilaksanakan tidak berpengaruh bagi signifikan bagi kinerja keuangan, sehingga berdampak pada kualitas rapat yang dilaksanakan. Kehadiran anggota DPS berpengaruh pada kualitas keputusannya, dikarenakan apabila jumlah yang hadir hanya sedikit maka kualitas putusannya pun dimungkinkan tidak terlalu baik. Selanjutnya Reputasi DPS terhadap ROA tidak berpengaruh signifikan bagi kinerja keuangan, tercermin melalui jumlahnya pada DSN-MUI yang minim, serta kepemilikan keanggotaan DPS pada lembaga Syariah lain. Selanjutnya Ukuran Bank pada ROA berpengaruh signifikan bagi kinerja keuangan, mengingat kemudahan bank besar dalam memperoleh sumber dana eksternal. Selanjutnya Umur Bank terhadap ROA berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, bank yang sudah berdiri sejak lama diyakini mempunyai banyak pengalaman, sehingga memungkinkan baginya untuk mengetahui berbagai langkah yang harus dilakukan apabila dikemudian hari dihadapkan

pada permasalahan. Oleh karenanya tidak mengherankan jika mayoritas individu akan lebih percaya mempergunakan berbagai produk dari bank tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Afiska dkk (2021) yakni pada variabel independen, Afiska dkk (2021) menggunakan Karakteristik DPS, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Karakteristik DPS, Modal Intelektual & Kecukupan Modal sebagai variabel independen penelitian.

Alasan pertama menambahkan Variabel Modal Intelektual yakni jika dimungkinkan bagi perusahaan melakukan pengolahan sumber daya secara efektif memungkinkan terciptanya keunggulan kompetitif (Muhibbai & Basri, 2017). Sebagaimana yang diketahui bahwa sumber daya merupakan faktor penting bagi kesuksesan perusahaan, oleh karenanya diperlukan pemanfaatan secara optimal guna merealisasikan tujuannya. Pada era ini terdapat berbagai perusahaan baru dengan segala inovasi yang dimilikinya, oleh karenanya untuk terus mampu eksis serta meningkatkan laba yang dimiliki, pemanfaatan sumber daya menjadi upaya yang perlu dilaksanakan, sehingga akan mencerminkan kinerja perusahaan guna merealisasikan peningkatan laba (Dwijayanti dkk., 2021). Alasan kedua menambahkan variabel Kecukupan Modal adalah menunjukkan kemampuan bank sebagai upaya pertahanan tercukupinya modal, kemampuan manajemen bank pada pengidentifikasian, pengawasan, serta pengontrolan berbagai risiko yang dimungkinkan terjadi dan berpengaruh bagi besarnya modal bank. Melalui kecukupan modal akan berdampak pada lancarnya kegiatan operasional bank, sehingga meskipun

berada pada situasi kritis bank akan tetap aman dikarenakan adanya kepemilikan cadangan modal (Mauliza & Daud, 2016). Selain itu, periode penelitian yang digunakan oleh Afiska dkk (2021) yakni 2016-2020 sedangkan periode penelitian ini yaitu 2017-2021. Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas penulis akan mengambil judul “Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Modal Intelektual dan Kecukupan Modal Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia”.

## **B. Perumusan masalah**

Merujuk pemaparan, berikut rumusan permasalahan penelitian:

1. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif bagi Kinerja Keuangan?
2. Apakah Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif bagi Kinerja Keuangan?
3. Apakah Reputasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif bagi Kinerja Keuangan?
4. Apakah Modal Intellectual berpengaruh positif bagi Kinerja Keuangan?
5. Apakah Kecukupan modal berpengaruh positif bagi Kinerja Keuangan?

### **C. Tujuan penelitian**

Merujuk uraian di atas, berikut tujuan dilaksanakannya penelitian:

1. Untuk menganalisis & membuktikan secara empiris bahwa Ukuran DPS berpengaruh positif bagi Kinerja Keuangan.
2. Untuk menganalisis & membuktikan secara empiris bahwa Kualifikasi Pendidikan DPS berpengaruh positif bagi Kinerja Keuangan.
3. Untuk menganalisis & membuktikan secara empiris bahwa Reputasi DPS berpengaruh positif bagi Kinerja Keuangan.
4. Untuk menganalisis & membuktikan secara empiris bahwa Modal Intellectual berpengaruh positif bagi Kinerja Keuangan.
5. Untuk menganalisis & membuktikan secara empiris bahwa Kecukupan modal berpengaruh positif bagi Kinerja Keuangan.

### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasi manfaat penelitian yakni:

1. Bagi penulis  
Menjadi sarana bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang hal-hal yang berhubungan dengan Modal Intellectual, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Kecukupan Modal, & Kinerja Keuangan

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian bisa dijadikan masukan dan memberikan informasi bagi perusahaan agar lebih memperhatikan kondisi perusahaan bagi kinerja keuangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan bisa memberi masukan penyempurnaan penelitian selanjutnya yang relevan melalui penambahan variabel penelitian, agar terciptanya penelitian yang lebih baik.

**E. Pembatasan masalah**

Agar penelitian tetap berfokus pada topik penelitian yang sedang dikaji, menjadi penting untuk memberi batasan masalah, yakni:

1. Variabel penelitian yakni ukuran DPS, kualifikasi DPS, reputasi DPS, Modal Intellectual, Kecukupan Modal & Kinerja Keuangan.
2. Sampel penelitian diperoleh melalui perbankan syariah terdaftar OJK tahun 2017-2021.